



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
JALAN SANTAWI NOMOR 59
BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadila Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 5/Pid.C/2019/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang siding Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa Sutejo alias P. Rofiki bin Jamin;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

SUBRONGO, S.H., M.H.

- Hakim ;

SOFFAN ARLIADI, S.H.

- Panitera Pengganti ;

FIRMAN ISWAHYUDI

- Penyidik atas kuasa

Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperitahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Para Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama:

Nama : SUTEJO alias P. ROFIKI bin JAMIN;

Tempat tinggal : Bondowoso;

umur / tanggal lahir : 54 tahun/8 Desember 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bataan Rt. 22 Rw. 07 Kecamatan
Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. ,
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NJH and Partners yang beralamat di Jl.
PP. Mambaul Ulum RT. 16 RW. 08, Desa Kerang, Kecamatan Sukosari,
Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 24/Pid.NJH/2019
tanggal 4 Juli 2019;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya
memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan
dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan
atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan
berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Polisi Nomor:
LP/09/VI/2019/JATIM/RES BWO/SEK TENGGARANG, tanggal 14 Juni 2019
atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960;

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan
tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Selanjutnya di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum
mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Candra alias Imin**, pada pokoknya memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah dalam Sertipikat Nomor : 648
atas nama FAJARWATI MUSENG yang merupakan adalah istri Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapat tanah tersebut membeli dari HARYONO
Bin HASYIM seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta
rupiah) dengan Akta Jual Beli No. 273/2017 pada tanggal 31 Mei 2017
dihadapan PPAT R.SINDU DHEVADATA HARDJITO, S.H. ;
- Bahwa Saksi melihat diatas tanah tersebut telah dipasang plang
atau benner pengumuman yang dipasang oleh Terdakwa yang pada
pokoknya menerangkan kepada semua masyarakat yang berminat
terhadap tanah tersebut dapat menghubungi ahli warisnya karena
Sertipikat hilang belum ditemukan ;
- Bahwa kemudian menyuruh karyawan saksi yang bernama
WIWIT SUTRA WIAJAY untuk menurunkan plang atau benner tersebut

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan tanah tersebut masih sengketa ;

2. Saksi **Haryono bin Hasyim**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada CANDARA alias IMIN dengan Akta Jual Beli No. 273/2017 pada tanggal 31 Mei 2017 dihadapan PPAT R.SINDU DHEVADATA HARDJITO, S.H. ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut adalah tanah yang Saksi dan istri Saksi yang bernama MISNAWATI berasal dari membeli kemudian di Sertipikatkan atas nama istri Saksi pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2011 istri Saksi meninggal kemudian Sertipikat Saksi balik nama menjadi nama Saksi karena Saksi adalah ahli warisnya dan tidak dikaruniai anak ;

3. Saksi **Wiwit Sutrawijaya**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh CANDRA alias IMIN untuk menurunkan plang atau benner Pengumuman yang berada diatas tanah milik CANDRA alias IMIN tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan tanah tersebut masih sengketa ;.

Telah pula didengarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tanggal 17 Juni 2019;

Selain mengajukan para saksi, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 648 atas nama Fajarwati Museng;
2. Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 273/2017 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Shindu Dhevadata Hardjito, S.H. atas nama Fajarwati Museng;

Selain itu telah pula didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 9 Juni 2016;

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.C/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkar pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Nama : SUTEJO alias P. ROFIKI bin JAMIN;
Tempat tinggal : Bondowoso;
umur / tanggal lahir : 54 tahun/8 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bataan Rt. 22 Rw. 07 Kecamatan
Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. ,
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NJH and Partners yang beralamat di Jl.
PP. Mambaul Ulum RT. 16 RW. 08, Desa Kerang, Kecamatan Sukosari,
Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 24/Pid.NJH/2019
tanggal 4 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik
atas kuasa Penuntut Umum yang menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor:
LP/09/VI/2019/JATIM/RES BWO/SEK TENGGARANG, tanggal 14 Juni 2019
karena telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960
tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Candra alias Imin, Saksi Haryono bin Hasyim dan Saksi Wiwit Sutrawijaya serta keterangan Terdakwa, di samping itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- ➔ bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Candra alias Imin, Saksi Haryono bin Hasyim dan Saksi Wiwit Sutrawijaya dan mengakui telah memasang papan atau plang atau banner yang bertuliskan **"PENGUMUMAN, kepada semua masyarakat yang berminat membeli sebidang tanah pekarangan seluas 280 DA sertifikat atas nama almarhum Misnawati, sehubungan sertifikat tersebut sampai saat ini masih hilang belum ketemu maka bagi peminat mohon menghubungi hak waris yang masih hidup diantaranya B. Satun, P. Edy, Sutejo, alamat Dusun Lumbung RT. 22 RW. 07, Desa Bataan, Kec Tenggara, Kab Bondowoso, Prov Jawa Timur"**;
- ➔ bahwa Saksi Candra alias Imin membeli tanah pekarangan tersebut dari Saksi Haryono bin Hasyim dan diatasnamakan istrinya, yaitu Fajarwati Museng di kantor Notaris dan PPAT R. Shindu Dhevadata seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun di dalam akta jual beli dituliskan seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- ➔ bahwa sertifikat tersebut semula atas nama istri dari Saksi Haryono bin Hasyim yang sudah meninggal dunia namun tidak memiliki anak;
- ➔ bahwa Terdakwa mengaku memasang papan pengumuman tersebut karena tanah tersebut bukan perolehan Saksi Haryono dan istrinya Misnawati (almarhum), namun warisan dari orang tua Terdakwa yang merupakan kakak kandung Misnawati;
- ➔ bahwa Saksi Candra alias Imin bersedia dan Terdakwa telah berdamai di persidangan perihal kepemilikan tanah tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap mengakui jual beli tersebut dengan kompensasi kepada keluarga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disepakati oleh Saksi Candra alias Imin;

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/09/VI/2019/JATIM/RES BWO/SEK TENGGARANG, tanggal 14 Juni 2019 karena telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Pengadilan tidak mendapati adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada pada diri Terdakwa, adapun perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Candra alias Imin tersebut, tidak serta merta menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- ➔ perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- ➔ telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Candra alias Imin;
- ➔ Terdakwa berterus terang di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ➔ Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 648 atas nama Fajarwati Museng;
- ➔ Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 273/2017 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Shindu Dhevadata Hardjito, S.H. atas nama Fajarwati Museng;

Barang bukti mana berupa foto copy sehingga harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutejo alias P. Rofiki bin Jamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengganggu yang berhak didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 648 atas nama Fajarwati Museng;
 - Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 273/2017 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Shindu Dhevadata Hardjito, S.H. atas nama Fajarwati Museng;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Subronto, S.H., M.H., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Soffan Aarliadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Firman Iswahyudi sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SOFFAN ARLIADI, S.H.

SUBRONTA, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2019/PN Bdw